DAFTAR RISALAH RAPAT PENYUSUNAN PERATURAN

DI UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2024

NO.	NAMA PERATURAN	TAHUN
1.	Peraturan Rektor tentang *Code of Conduct* Aspek Non-Akademik dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Universitas Hasanuddin	2024
2.	Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin	2024
3.	Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin	2024

Notulen Kegiatan

Rapat Peraturan Rektor Unhas Tentang Code Of Conduct Aspek Non-Akademik dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Dan Penyelenggaran Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Universitas Hasanuddin

a. Hari/Tanggal : Senin/6 Mei 2024
b. Pukul : 13.30 wita-selesai
c. Tempat : Ruang Rapat WR IV, Lt. 6 Gedung Rektorat Unhas
d. Pemimpin Rapat : Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
e. Peserta : 1. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si.
2. Prof. Dr. drg. Bahruddin Talib, M.Kes., Sp.Pros (K).
3. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K).
4. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D, Apt.
5. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
7. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D
8. Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid M.Kes., Sp.PD., KGH., FINASIM., Sp.GK.
9. drg. Irfan Sugianto, M.Med.Ed., Ph.D.
10. Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., C.A.
11. Dr. Ir. Dody Dharmawan Trijuno, M.App.,Sc.
12. Prof. Dr. drg. Andi Zulkifli, M.Kes.
13. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T.
14. Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M (K)., M.MedEd.
15. Prof. Dr. dr. Sutji Pratiwi Rahardjo, Sp.T.H.T.K.L(K)
16. Prof. Dr. drg. Sri Oktawati, Sp.Perio (K).
17. Dr. dr. Warsinggih, Sp.B., KBD.
18. Dr. dr. Andi Muhammad Takdir Musba, Sp.An., KMN.
19. Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
20. Dr. Eng. Ady Wahyudi Paundu, S.T., M.T.
21. Dra. Rosniati, M.M.
22. Mardani, S.H., M.Si.
23. Asmita, S.H.
24. Asrina, S.Pd.
25. Deasy Ariati, S.E., M.M.

e. Hasil :

1. Menambahkan Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Unhas.
2. Menambahkan dalam Pasal 1 nomor 9, kompeten, mempunyai pengetahuan, keterampilan, beretika, dan sikap yang professional sehingga sanggup memecahkan masalah kesehatan berdasarkan metode ilmiah.
3. Menambahkan dalam Pasal 6 ayat (1), Aspek Non-Akademik penyelenggaraan PPDS dan PPDGS, meliputi aspek etika dan aspek perilaku.
4. Menambahkan dalam Pasal 6 ayat (3), Aspek perilaku diatur dalam kode perilaku dosen dan mahasiswa.
5. Menmbahkan dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Kode perilaku dosen meliputi:
   a. menjunjung tinggi integritas moral, dan etika dalam mengemban tanggung jawab profesional;
   b. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual, perundungan, korupsi, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, dan tidak mengedarkan serta mengonsumsi narkotika;
   c. senantiasa mengembangkan sikap, perilaku, dan perbuatan yang dapat dipertanggungiawabkan, baik menyangkut tugas yang diembannya dan/atau dalam perbuatan sehari-hari yang mencerminkan jati dirinya sebagai seorang ilmuwan dan intelektual;
   d. mengemban tanggung jawab profesional dan tidak mengabaikan dan/atau menyalahgunakan tanggung jawab tersebut terhadap universitas, dosen lain, mahasiswa, masyarakat, dan diri sendiri;
   e. menjaga, memelihara, dan tidak merusak fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan universitas;
   f. menghormati karya orang lain dan tidak melakukan tindakan plagiat sesuai dengan etik akademik;
   g. menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk menilai prestasi mahasiswa, dosen harus senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku serta didasarkan pada Kode Etik dan Kode Perilaku Unhas;
   h. mendorong kemandirian mahasiswa dan tidak membuat mahasiswa bergantung secara pribadi padanya;
   i. tidak menyalahgunakan posisi dominannya terhadap mahasiswa dan/atau sesamanya; dan
   j. tidak menerima dan meminta imbalan dalam membimbing dan menilai prestasi mahasiswanya.

Kode perilaku mahasiswa, meliputi:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, optimis, aktif, kreatif, rasional, berfikir kritis, rendah hati, sopan, kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
b. bersikap sesuai dengan martabat keilmuan yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, dan bermanfaat;
c. sebagai insan yang terpelajar, mahasiswa harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan;
d. berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib dan kondusif;
e. bertanggung jawab secara intelektual, moral, spiritual, dan sosial dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
f. mencerminkan sikap sebagai insan terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapi, sesuai dengan konteks sosial;
g. sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan, mahasiswa mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan di dalam dan di luar lingkungan kampus; dan/atau
h. dalam konteks kehidupan kampus, mahasiswa mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam mengikuti kegiatan akademik, nonakademik, peraturan akademik, dan prosedur administrasi.

6. Menambahkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meminta pelayanan yang berlebihan dari residen.

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL :	PUKUL :	TEMPAT:
JUMAT, 5 JANUARI 2024	10.00 WITA-SELESAI	**RUANG RAPAT A Lt.4 GEDUNG REKTORAT UNHAS**

Agenda Rapat	
Pembahasan Draft Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin	
Peserta Rapat	1. Prof. Muhammad Ruslin, drg., M.Kes., Ph.D., Sp.B.M 2. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.,Sc.,Ph.D, Apt 3. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. 4. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, ST., M.Phil. 5. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D 6. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA. 7. Prof. Dr. Andi Pangerang, SH., MH., DFM. 8. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. 9. Dra. Rosniati, M.M. 10. Dr. Sawedi Muhammad, S.Sos., M.Sc. 11. Mardani, SH., M.Si. 12. Ahsan Yunus, S.H., M.H. 13. Ali Baba Ismail, S.E., Ak. 14. Hairul DP, S.Sos., M.I.Kom. 15. Samsuriani, S.E., M.M. 16. Asmita, S.H. 17. Andi Wiwiek Sultan, S.IP. 18. Suhardiman, S.SI., M.T. 19. Nurmawati, S.P., M.M. 20. Firman Wahyu Perdana, SH., MH. 21. Asrina, S.Pd. 22. Nurmiati, S.Sos. 23. A. Fifi Fiesta, SKM.
Pimpinan Rapat	Rektor Universitas Hasanuddin

Kesimpulan Rapat:

Rapat dipimpim oleh Rektor Universitas Hasanuddin dengan masukan dari beberapa narasumber sebagai berikut:

1. Masukan Prof. Ruslin (WR1) memberikan masukan untuk menambahkan 1 Direktorat Transfomasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran.
2. Masukan Prof. Ruslin, bahwa Direktorat Transfomasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran dibantu oleh 3 subdirektorat yaitu:
   a. Subdirektorat Pendidikan Internasional;
   b. Subdirektorat Teknologi dan Inovasi Pembelajaran; dan
   c. Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan KKN (Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan berbasis Pengabdian kepada Masyarakat).
3. Masukan Prof. Ruslin, bahwa tupoksi Direktorat Pendidikan ditambahkan PSDKU.
4. Masukan Prof. Ruslin, Direktorat Kemahasiswaan bertambah 1 subdirektorat yaitu Subdirektorat pengembangan prestasi dan talenta mahasiswa untuk pengembangan prestasi dan talenta Mahasiswa.
5. Masukan Prof. Ruslin direktorat kemahasiswan dihilang saja kata penyiapan karir.
6. Masukan Prof. Sumbangan, tupoksi pada direktorat kemahasiswaan ditambahkan pemetaan hardskill dan sotfskill mahasiswa

7. Masukan Prof. Subehan, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan menambah satu Subdirektorat yaitu Subdirektorat Manajemen Risiko.
8. Masukan Prof Farida, Direktorat Sumber Daya Manusia terdiri atas subdirektorat:
    a. Subdirektorat Kepegawaian;
    b. Subdirektorat Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi; dan
    c. Subdirektorat Kesejahteraan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja.
9. Masukan Prof. Farida, bahwa tupoksi dana abadi dialihkan ke WR 2
10. Masukan Prof. Sumbangan, bahwa Pusat Konsultasi dan bantuan hukum pindah di bawah bidang WR 3
11. Masukan Prof. Adi Maulana, Direktorat Kemitraan terdiri atas Subdirektorat:
    a. Subdirektorat Kerja Sama Internasional; dan
    b. Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri
12. Masukan Prof. Adi Maulana, UKK pada Bidang WR 4 berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Laboratorium Terpadu;
13. Masukan Prof. Sumbangan Pusat Peningkatan Reputasi berubah menjadi Direktorat Reputasi.

Makassar, 5 Januari 2024
Dibuat Oleh,

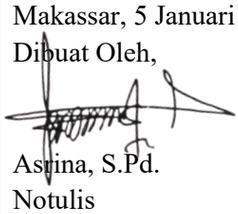

Asrina, S.Pd.
Notulis

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, e-mail: office@unhas.ac.id
Laman : www.unhas.ac.id

NOTULA

Nama rapat	:	*Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin
Hari/tanggal	:	Kamis, 21 November 2024
Pukul	:	13.30 wita – selesai
Tempat	:	Ruang Rapat A lt. 4 Rektorat Unhas
Pemimpin rapat	:	Sekretaris Universitas
Pencatat/Notulis	:	Asmita, S.H.
Peserta rapat	:	1. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. 2. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. 3. Dra. Rosniati, M.M. 4. Dr. drh. Dwi Kesuma Sari 5. drh. A. Magfira Satya Apada, M.Sc. 6. drh. Wa Ode Santa Monica, M.Si. 7. Abdul Wahid Jamaluddin, S.Farm.Apt., M.Si. 8. Asmita, S.H. 9. Andi Wiwiek Sultan, S.IP. 10. Firman Wahyu Perdana, S.H., M.H. 11. Nurmawati, S.P., M.M. 12. Suhardiman, S.SI., M.T. 13. Asrina, S.Pd. 14. Nurmiati, S.Sos. 15. A.Fifi Fiesta, SKM. 16. Dewi Halida Safarina, S.I.Kom.
I. Persoalan yang dibahas	:	Draft Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kelola Hewan Universitas Hasanuddin

II. Tanggapan peserta rapat :

Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D.

1. Hari ini merupakan pertemuan pertama dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Hewan Unhas untuk melihat dulu garis atau format besarnya.
2. Sudah ada draft dan dapat dilihat keseragamannya dengan unit lain yang setara dimana ada Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang sudah berjalan dengan berbagai macam tantangan.
3. Hari ini sudah ada format proses bisnis RS Hewan yang termasuk hubungan antara prodi hewan dan RS Hewan.
4. Kedepannya mungkin kita akan membentuk Fakultas Kedokteran Hewan, yang sebelumnya dilihat dulu dengan RS Hewan ini.
5. Yang penting sudah ada rumahya dulu nanti pejabatnya disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Hasil rapat hari ini dapat didikusikan oleh tim dari Rumah Sakit Hewan dapat memberikan masukan-masukan yang akan dicatat dan diberikan ke rektorat untuk didiskusikan.
7. Kalau bisa tahun ini sudah dapat difinalkan.

Dra. Rosniati, M.M.

1. Draft disusun berdasarkan usulan dari ibu Dwi
2. OTK RS. Hewan dapat mengacu pada peraturan Kementerian yang terkait
3. Jabatan yang ada pada struktur OTK RS. Hewan dapat dikosongkan dahulu apabila dianggap tugas dan fungsinya masih dapat dirangkap dengan jabatan yang lain.

Dr. drh. Dwi Kesuma Sari

1. Untuk bidang kedokteran hewan merujuk ke Kementerian Pertanian dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Sudah ada Peraturan Menteri Pertanian terkait nomenklatur bagi jabatan fungsional kedokteran hewan.
3. Kalau ilmu kesehatan manusia disebut keperawatan sementara ilmu kesehatan hewan disebut paramedik veteriner.
4. Kesehatan hewan disebut Medik Veteriner.
5. Tidak perlu ada perbaikan setiap tahun, staf tidak perlu banyak yang penting sesuai kebutuhan.
6. Ditambahkan di konsideran mengingat Peraturan Menteri Pertanian.
7. Ada tambahan definisi pada pasal ketentuan umum untuk istilah terkait kedokteran hewan.

Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T.

1. Sebaiknya struktur RS Hewan disesuaikan dengan struktur yang dibutuhkan untuk akreditasi
2. Mungkin perlu ditambahkan unsur lain yang diperlukan apabila nanti ada unsur atau aspek yang perlu ditambahkan.

Peserta Rapat

1. Perubahan-perubahan kalimat pada Pasal 23, 30, 39
2. PNS diganti ASN

III. Simpulan :

1. Tim dari Rumah Sakit Hewan akan rapat kecil bersama untuk perbaikan draft struktur OTK Rumah Sakit Hewan.
2. Setelah ada struktur OTK tersebut maka dilakukan pertemuan kembali dengan Tim Penyusun Peratutran Rektor tentang OTK Rumah Sakit Hewan.

Kepala Bagian Hukum,

Asmita, S,H,
NIP 197402162008102001